





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Allah SWT memerintahkan kita untuk berbekal dalam menghadapi suatu perjalanan atau suatu tindakan. Hal ini mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan atau tindakan itu haruslah dimulai dengan suatu perencanaan yang konkrit, guna menghindari kekeliruan yang dapat merugikan. Dengan perencanaan yang baik dan matang, maka diharapkan manusia dapat memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Menurut Siagian perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Menurut Safir Senduk perencanaan keuangan sendiri didefinisikan sebagai proses merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>2</sup> Jadi perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam merencanakan keuangan pribadi untuk dapat memberikan solusi perencanaan, pemilihan pengelolaan keuangan, kekayaan atau investasi agar dapat mencapai tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Perencanaan keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan suatu kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek, menengah, dan jangka panjang baik didunia maupun akhirat yang tidak bertentangan dengan syariat dan berbasis hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist.<sup>3</sup> Sesuatu yang diatur dalam syariat, sebagaimana perencanaan keuangan adalah bertujuan mendatangkan kemaslahatan, baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan. Tidak ada sesuatu hal yang tidak

---

<sup>1</sup> Siagian, P. Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara. hlm. 34

<sup>2</sup> Senduk, Safir, 2009. *Mengelola Keuangan Keluarga*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. hlm. 15

<sup>3</sup> Mingka Agustianto dan Luthfi Trisandi, 2010. *Fiqih Keuangan Syariah*, Jakarta : Muda Mapan Publisng, hlm.41



diatur dalam kitab suci al-Qur'an, begitu pula dengan hal perencanaan keuangan. Allah memerintahkan manusia dalam melakukan perencanaan keuangan. Ayat al-Qur'an yang terkait dengan hal ini adalah firman Allah dalam surat Al-Furqon ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*wallażīna iżā anfaqu lam yusrifū wa lam yaqturū wa kāna baina zālika qawāmā*  
“Dan orang-orang yang apabila dalam membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian itu”.(QS: Al-Furqon : 67)<sup>4</sup>

Tidak adanya suatu perencanaan keuangan akan berakibat jika terjadi hal-kejadian atau fenomena yang tidak terduga dan membutuhkan pengeluaran dana yang tidak diperkirakan sedangkan kita tidak menyediakan dana cadangan untuk mengatasi apabila terjadi kejadian tidak terduga tersebut. Dalam proses bernama hidup yang dijalani manusia akan selalu hadir berbagai fenomena, insiden, kejadian yang tak terduga, mulai dari hal-hal yang sangat sederhana hingga yang sedemikian kompleks dan peliknya untuk dijalani. Allah memberikan ujian kepada para manusia, tetapi tidak setiap orang memiliki pengetahuan dan kemampuan menghadapi hal (ujian) tersebut secara proposional sekaligus professional.

Dalam penelitian ini penulis memotret fenomena petambak di Desa Tanjangawan Ujung Pangkah yang terjerat oleh “Bank Thithil”. Para petambak di Desa tersebut mengalami siklus dimana membutuhkan modal besar untuk mengembangkan usaha tambaknya, tetapi mereka tidak memiliki dana untuk perputaran modalnya dikarenakan dana hasil yang di dapat dari usaha tambak tersebut sudah terpakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Kurangnya perencanaan keuangan untuk mengatur pendapatannya, terkadang semua keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar sehingga tidak bisa digunakan untuk menambahkan modal usaha agar lebih berkembang sehingga para petambak melakukan pinjaman ke “Bank Thithil” untuk menutupi modal usaha dan kebutuhan lainnya.

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI. 2018. Tafsir <https://tafsirweb.com/6323-surat-al-furqan-ayat-67.html> (diakses tanggal 22 September 2018)

“Bank Thithil” memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan rentenir. “Bank Thithil” didefinisikan sebagai orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan tetapi memiliki tingkat suku bunga yang relatif tinggi.<sup>5</sup> “Bank Thithil” berusaha untuk menjaga hubungan kredit dengan nasabah-nasabahnya melalui hubungan interpersonal maupun kultural.<sup>6</sup> Bank ini juga memberikan kemudahan untuk peminjaman baik secara administrasi dan pencairan dana yang cepat untuk peminjan sehingga dengan sistem ini membuat petambak di Desa Tanjangan Ujung Pangkah menjadi ketergantungan menggunakan “Bank Thithil”.

Meminjam kepada “Bank Thithil” sama dengan menjerumuskan diri ke dalam neraka. “Bank Thithil” menggunakan bunga yang sangat tinggi sebesar 25% pertahunnya sehingga yang terjadi jumlah bunga lebih besar daripada uang yang dipinjam petambak, mengakibatkan petambak tidak mala untung dengan adanya “Bank Thithil” tetapi semakin hancur usahanya. Akibat seperti ini tidak membuat petambak meninggalkan “Bank Thithil” karena mereka hanya mementingkan kemudahan pencairan dananya, sedangkan jika petambak melakukan pembiayaan ke Bank konvensional maupun Bank syariah mereka terkendala prosedur administrasi antara lain laporan keuangan, jaminan dan lain sebagainya. Keberadaan “Bank Thithil” memang sulit dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan ketergantungan dari nasabahnya. Seorang nasabah mengatakan bahwa tingginya bunga dari “Bank Thithil” sebanding dengan kemudahan yang diberikan.<sup>7</sup>

Berkaca pada fenomena “Bank Thithil” ini jika menelaah ayat al-Qur’an dan Hadits yang telah diajarkan nabi Muhammad SAW, dalam mengatasi fenomena “Bank Thithil” dengan *muhasabah*. Secara epistemologis *muhasabah* bentuk *mashdar* (bentuk dasar) dari kata *hasaba-yuhasibu* yang kata dasarnya *hasaba-yahsibu* atau *yahsubu* yang berarti menghitung.<sup>8</sup> Sedangkan dalam kamus Arab-

---

<sup>5</sup> Nugroho, Heru. 2001. Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa Yogyakarta: PustakaPelajar, hlm. 76

<sup>6</sup> Nugroho, Heru. 2001. Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa Yogyakarta: PustakaPelajar, hlm. 80.

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak A pada 19 Agustus 2018

<sup>8</sup> Asad M. Al kali, *Kamus Indonesia-Arab* (Jakarta: BulanBintang, 1989), hlm. 183.



Indonesia *muhasabah* ialah perhitungan, atau introspeksi.<sup>9</sup> Ayat al-Qur'an yang terkait dengan muhasabah adalah firman Allah dalam surat Al Hasyr 18-19 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ  
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۗ اُوْلٰٓئِكَ هُمُ  
الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾ (الحشر : ١٨-١٩)

*yā ayyuhallażīna āmanuttaqullāha waltanzur nafsum mā qaddamat ligad, wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malun (18). wa lā takunū kallāżīna nasullāha fa ansāhum anfusahum, ulā'ika humul-fāsiqun(19).*

“Wahai orang-orang yang beriman. bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan(18). Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik”(19).(Q.S. Al-Hasyr : 18-19)<sup>10</sup>

Muhammad al-Ghazali, seorang ulama' Mesir, menawarkan berbagai cara tentang resolusi hidup dalam karya beliau yang berjudul *Jaddid Hayataka* atau jika dibahasakan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “Perbaharuilah Hidupmu“. Dalam kitab ini, Muhammas al-Ghazali dengan memetik ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi, beliau memaparkan berbagai tips semisal langkah-langkah memulai hidup baru, mengatasi rasa cemas, memanfaatkan waktu luang fokus untuk hari ini tanpa perlu mencemaskan masa lalu atau masa yang masih akan datang, tata cara membersihkan lahir-batin, tidak menangisi segala sesuatu yang telah terlewatkan, paparan mengenai ruhaniah Rasulullah yang begitu agung agar para pembaca dapat memetik hikmah dan menjadikan beliau sebenar-benarnya tauladan serta motivasi-motivasi lain yang bermanfaat untuk perbaikan hidup termasuk *muhasabah* atau intropeksi diri dan lain sebagainya.

Konsep muhasabah dalam penelitian ini bermuhasabah dari segala bentuk perbuatan yang kita perbuat termasuk menjerumuskan diri ke dalam hal yang ribawi yakni menggunakan ”Bank Thithil“. Dalam penelitian ini peneliti

<sup>9</sup>Munawir Ahmad Warson, 1984. *Al-MunawirKamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta :PondokPesantren Al-Munawir, hlm. 283.

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI. 2019. Tafsir <https://tafsirweb.com/10816-surat-al-hasyr-ayat-18.html> (diakses 20 Juni 2019)

menfokuskan konsep bermuhasabah dalam keuangan keluarga sehingga para petambak dapat memperhitungkan untuk kebutuhan dan perputaran modal. Umar Rodhiallohu ‘anhu dalam ungkapannya mengatakan” *Hasabuanfusakum qabla an tuhasabu*”bermuhasabah terhadap dirimu sebelum kamu dihisab nantinya, sebagai ilustrasi bahwa selama hidup di dunia ini ada dua malaikat yang setiap saat memperhatikan kegiatan dan tingkah laku kita, sehingga kita bermuhasabah terhadap perjalanan hidup agar selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, tentu harus berhati-hati menjalankan aktivitas kegiatan rutinitas bekerja untuk kehidupan termasuk dalam menggunakan “Bank Thithil” dalam kegiatan bekerjanya dan kegiatan menjalankan perintah Allah SWT berupa ibadah. Peneliti mengangkat penelitian lebih mendalam pada muhasabah keuangan untuk para petambak di DesaTanjangawan Ujung Pangkah. Dalam bentuk skripsi yang berjudul :

*“Perencanaan Keuangan Konsep Muhasabah Sebagai Solusi Untuk Membebaskan Petambak Di Desa Tanjangawan Ujung Pangkah Gresik Dari Jeratan”Bank Thithil”*.

## **1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

Telah dibahas bahwa kurangnya perencanaan kuangan pada petambak di Desa Tanjangawan Ujung Pangkah Gresik mengakibatkan para petambak mengalami siklus dimana kurangnya modal usaha untuk tambaknya, yang diakibatkan besarnya pengeluaran untuk kebutuhan keluarga. keadaan tersebut mengakibatkan para petambak melakukan peminjaman ke “Bank Thithil” untuk menutupi modal usaha dan kebutuhan lainnya. Praktik “Bank Thithil” ini sesungguhnya sangat merugikan peminjam karena besarnya jumlah suku bunga yang diberikan ke peminjam. Penelitian ini fokus dalam membahas perencanaan keuangan untuk para petambak yang berbasis muhasabah dan alasan para petambak di Desa Tanjangawan Ujung Pangkah Gresik menggunakan “Bank Thithil”

Oleh karena itu agar mampu membebaskan fenomena petambak di Desa Tanjangawan Ujung Pangkah Gresik dari jeratan “Bank Thithil” penulis



mendesripsikan ke dalam bentuk tulisan ilmiah, maka dibentuklah rumusan masalah :

1. Bagaimana perencanaan keuangan berbasis muhasabah dapat membebaskan petambak di Desa Tanjangan Ujung Pangkah Gresik dari jeratan “Bank Thithil”?
2. Mengapa petambak di Desa Tanjangan Ujung Pangkah Gresik memilih menggunakan “Bank Thithil”?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagian masyarakat sudah menyadari bahwa praktik “Bank Thithil” ini sangat merugikan dengan jumlah suku bunga yang diberikan. Tetapi sejauh ini penelitian dan literatur mengenai cara terbebas dari jeratan “Bak Thithil” ini masih terlalu sedikit. Kebanyakan hanya menjelaskan dampak negatifnya tanpa ada solusi yang tepat sesuai agama yang dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penelitian yang berfokus pada para petambak di Desa Tanjangan Ujung Pangkah Gresik ini dilakukan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menerapkan perencanaan keuangan berbasis muhasabah sebagai solusi membebaskan petambak di Desa Tanjangan Ujung Pangkah Gresik dari jeratan “Bank Thithil”.
2. Untuk mengetahui alasan petambak di Desa Tanjangan Ujung Pangkah Gresik sering meminjam dari “Bank Thithil”.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Mengingat pentingnya menyusun perencanaan keuangan dalam keuangan pribadi maupun keuangan dalam usaha, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak yaitu :

1. *Civitas Akademik*
  - a. Terkhusus bagi para mahasiswa ekonomi syariah yang mengambil konsentrasi keuangan, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu teman-teman mahasiswa secara teori maupun praktik untuk lebih memahami bahasan dan menambah wawasan tentang perencanaan keuangan syariah yang tepat.



- b. Bagi para dosen, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai tambahan untuk bahan pengajaran mata kuliah khususnya perencanaan keuangan syariah.
  - c. Bagi peneliti keuangan syariah, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi yang akan melakukan penelitian yang serupa.
2. Praktisi
- Bagi praktisi keuangan, diharapkan penelitian perencanaan keuangan berbasis muhasabah ini dapat menjadi warna baru dalam keuangan syariah.
3. Masyarakat
- Diharapkan dengan hasil dari penelitian ini masyarakat lebih bermuhasabah dalam menjalankan suatu tindakan agar terbebas dari “Bank Thithil”.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan permasalahan mengenai perencanaan keuangan berbasis muhasabah sebagai solusi membebaskan para petambak di Desa Tanjangan Ujung Pangkah Gresik dari jeratan “ Bank Thithil”.



*-Halaman Ini Sengaja Dikosongkan-*



